



BUPATI PONOROGO

Ponorogo, 3 April 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
2. Camat se- Kabupaten Ponorogo

di

PONOROGO

SURAT EDARAN

Nomor : 420/1063/405.01/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DESEASE (COVID 19)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dan Instruksi Bupati Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Ponorogo serta Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 445/959/405.26/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo setelah setelah memperhatikan kondisi pada saat ini, bahwa Proses Belajar dari Rumah bagi Siswa dan Tugas mengajar dari Rumah bagi Guru jenjang TK/PAUD, SD, SMP negeri / swasta diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 dan dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring / luring jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
- b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
- d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI PONOROGO**

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI